


Disusun Oleh Widayanti, dr., M.Kes (Kasi Laboratorium Biomedik)	SOP LABORATORY ACTIVITY	Halaman 1 dari 5
Diperiksa Oleh Budiman, dr., MKM (Kaprosdi Pendidikan Dokter)		Nomor Dokumen : 006/SOP/KEU- SARPRAS/BIOMED/FK/VIII/2024
Disetujui Oleh Dr. R. Anita Indriyanti, dr., M.Kes (Wakil Dekan II)	 Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung	Tanggal Revisi : -
Ditetapkan Oleh Dr. Santun Bhekti Rahimah, dr., M.Kes (Dekan)		

1. Tujuan	:	Sebagai pedoman bagi Kepala Laboratorium dan Laboran Laboratorium Biomedik dalam pengajuan alat dan bahan habis pakai di Laboratorium Biomedik
2. Ruang Lingkup	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Pengumpulan Data Kebutuhan Alat dan Bahan Habis Pakai Laboratorium Biomedik 2. Prosedur Pengajuan Alat Laboratorium Biomedik 3. Prosedur Pengajuan Bahan Habis Pakai Laboratorium Biomedik
3. Definisi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laboran adalah tenaga kependidikan yang ditugaskan oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan dan memelihara kelangsungan kegiatan laboratorium yang tertib dan aman. 2. Kepala Laboratorium Biomedik adalah dosen yang diangkat oleh Rektor untuk melakukan tugas penyusunan, pengajuan anggaran, penyelenggaraan dan pelaporan kegiatan praktikum di Laboratorium Biomedik 3. Alat dan bahan habis pakai adalah alat dan bahan yang hanya dapat digunakan satu kali dan langsung dibuang setelah digunakan
4. Referensi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi No. 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun Akademik 2022/2023 6. Peraturan Rektor no.99/A.18/PR/Rek/VII/2020 tentang penyelenggaraan kegiatan akademik di Universitas Islam Bandung 7. Peraturan Rektor no. 99/A.18/PR/Rek/VII/2020 tentang penyelenggaraan kegiatan akademik di Universitas Islam Bandung 8. Peraturan Rektor Universitas Islam Bandung no. 067/D.10/SK/Rek/III/2022 tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Pengelola 9. Pedoman Keuangan Unisba 10. Pedoman Tata Kelola Islami Berbasis Manajemen Risiko Universitas Islam Bandung Tahun 2022
5. Distribusi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Laboran Laboratorium Biomedik 2. Ketua Tahap Akademik 3. Kepala Bagian Sarana dan Prasarana Yayasan Unisba
6. Lampiran	:	Terlampir

1. Pendahuluan

Kegiatan laboratorium biomedik terutama ditujukan untuk memberi pelayanan pendidikan dan pengajaran kepada mahasiswa. Kegiatan Laboratorium Biomedik berkaitan dengan penggunaan alat-alat laboratorium, penggunaan zat biologis maupun non biologis, pengamatan preparate dan penggunaan audio visual. Untuk menjaga ketersediaan alat dan bahan habis pakai, laboratorium biomedik melakukan pengumpulan data, pencatatan kebutuhan dan pengajuan alat dan bahan habis pakai.

Disusun Oleh Widayanti, dr., M.Kes (Kasi Laboratorium Biomedik)	SOP Pengajuan Alat dan Bahan Habis Pakai Laboratorium Biomedik	Halaman 2 dari 3
Diperiksa Oleh Dr. R. Anita Indriyanti, dr., M.Kes (Wakil Dekan II)	 Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung	Nomor Dokumen : 006/SOP/KEU- SARPRAS/BIOMED/FK/VIII/2024
Disetujui Oleh Dr. Santun B. Rahimah, dr., M.Kes (Dekan)		Tanggal Revisi : -

2. Prosedur Pengumpulan Data Kebutuhan Alat dan Bahan Habis Pakai

- a. Kepala Laboratorium Biomedik mengadakan rapat koordinasi dengan Kepala Bagian Preklinik yang terlibat dalam kegiatan laboratory activity dan Laboran Biomedik
- b. Kepala Laboratorium Biomedik menyampaikan format pengajuan alat dan bahan habis pakai kepada Kepala Bagian Preklinik dan Laboran Biomedik
- c. Laboran Biomedik menyampaikan ketersediaan alat dan bahan habis pakai di Laboratorium Biomedik dari segi kualitas dan kuantitas kepada Kepala Bagian Preklinik dan Kepala Laboratorium Biomedik.
- d. Kepala Bagian menyampaikan kebutuhan alat dan bahan habis pakai kepada Kepala Laboratorium Biomedik sesuai dengan pemetaan topik laboratorium dari tim modul dengan mengikuti format pengajuan alat dan bahan habis pakai.
- e. Laboran Biomedik menyampaikan kebutuhan alat dan bahan habis pakai Kepala Bagian Laboratorium Biomedik berdasarkan catatan alat yang layak pakai dan bahan habis pakai yang tersedia berdasarkan pencatatan penggunaan alat dan pencatatan penggunaan bahan habis pakai di Laboran Biomedik Penanggungjawab Alat dan Laboran Biomedik Penanggungjawab Bahan Habis Pakai.
- f. Kepala Laboratorium Biomedik merangkum pengajuan kebutuhan alat dan bahan habis pakai dari Kepala Bagian Preklinik dan Laboran Biomedik.

3. Prosedur Pengajuan Alat

- a. Kepala Laboratorium Biomedik menyampaikan pengajuan kebutuhan alat berdasarkan data yang dikumpulkan dari Kepala Bagian Preklinik yang terlibat dalam kegiatan laboratory activity dan data dari Laboran Biomedik.
- b. Ketua Tahap Akademik menyampaikan alokasi anggaran yang dapat digunakan untuk pengadaan alat laboratorium biomedik.
- c. Kepala Laboratorium Biomedik menyampaikan pengajuan kebutuhan alat sesuai skala prioritas dan alokasi anggaran kepada Ketua Tahap Akademik.
- d. Kepala Laboratorium Biomedik menyampaikan pengajuan kebutuhan alat dalam Portal Sistem Informasi Yayasan Unisba di <http://yayasanunisba.org/eportal/>
- e. Ketua Tahap Akademik melakukan pengecekan pengajuan kebutuhan alat dalam Portal Sistem Informasi Yayasan Unisba sesuai skala prioritas untuk diajukan kepada Wakil Dekan 2
- f. Wakil Dekan 2 menyampaikan pengajuan yang telah disetujui melalui Portal Sistem Informasi Yayasan Unisba.

4. Prosedur Pengajuan Bahan Habis Pakai

- a. Kepala Laboratorium Biomedik menyampaikan pengajuan kebutuhan bahan habis pakai berdasarkan data yang dikumpulkan dari Kepala Bagian Preklinik yang terlibat dalam kegiatan laboratory activity dan data dari Laboran Biomedik.
- b. Ketua Tahap Akademik menyampaikan alokasi anggaran yang dapat digunakan untuk pengadaan bahan habis pakai laboratorium biomedik.

Disusun Oleh Widayanti, dr., M.Kes (Kasi Laboratorium Biomedik)	SOP Pengajuan Alat dan Bahan Habis Pakai Laboratorium Biomedik	Halaman 3 dari 3
Diperiksa Oleh Dr. R. Anita Indriyanti, dr., M.Kes (Wakil Dekan II)	 Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung	Nomor Dokumen : 006/SOP/KEU- SARPRAS/BIOMED/FK/VIII/2024
Disetujui Oleh Dr. Santun B. Rahimah, dr., M.Kes (Dekan)		Tanggal Revisi : -

- c. Kepala Laboratorium Biomedik menyampaikan pengajuan kebutuhan bahan habis pakai berdasarkan alokasi anggaran kepada Ketua Tahap Akademik.
- d. Wakil Dekan 2 menyampaikan pengajuan yang telah disetujui ke Universitas melalui sistem anggaran dan informasi (SIARAN) Unisba dan Yayasan Unisba.

Ditetapkan Oleh	Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh
 Dr. Santun Bhekti Rahimah, dr., M.Kes Dekan	 Dr. R. Anita Indriyanti, dr., M.Kes Wakil Dekan II	 Budiman, dr., MKM Kaprodi Pendidikan Dokter
Tanggal : 26 Agustus 2024	Tanggal : 26 Agustus 2024	Tanggal : 26 Agustus 2024